



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 224 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM DAN *BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PERSEROAN TERBATAS BANK KALIMANTAN SELATAN CABANG TANJUNG
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026
TAHAP KELIMA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Program dan *Budget Social Responsibility*, maka perlu menetapkan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung di Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Tahap Kelima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung di Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Tahap

Kelima dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran *Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung Tahun 2026.

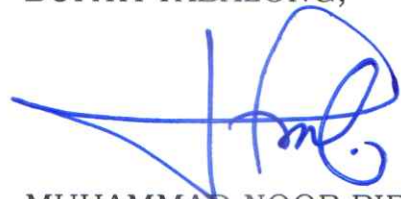
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Mei 2026.

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	✓
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	✓

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Perseroan Terbatas Bank Kalsel Cabang Tanjung di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 229 /KUM/2026
TANGGAL 9 Mei 2026

DAFTAR PROGRAM DAN *BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PERSEROAN TERBATAS BANK KALIMANTAN SELATAN CABANG TANJUNG
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 TAHAP KELIMA

NO.	PROGRAM	BUDGET	KET
1.	Bantuan Pemberian Bingkisan Dalam Rangka Menunjang Peningkatan Gizi Jamaah Haji Kabupaten Tabalong Tahun 2026 sebanyak 660 Bingkisan x Rp100.000,00	Rp66.000.000,00	
2.	Bantuan Sapi Kurban untuk Masyarakat Sebanyak 3 Ekor	R60.000.000,00	
3.	Bantuan Dana untuk Tabalong Bershalawat Dalam Rangka Peringatan Hari Buruh Internasional 2026	Rp15.000.000,00	
JUMLAH		Rp141.000.000,00	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI